

# Pertanggungjawaban Hukum Komisaris terhadap Laporan Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Dihubungkan dengan Prinsip Akuntabilitas

Melsa Chiara Daniswara \*, Ratna Januarita

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Melsachiara28@gmail.com, ratna.januarita@unisba.ac.id

**Abstract.** Commissioners as a supervisory body have an important role in ensuring that the financial reports prepared by the board of directors reflect the company's condition honestly and transparently. The alleged manipulation of WIKA's financial reports that was revealed in 2023 highlighted the potential for negligence or deviations in the company's internal supervisory system, which could have implications for the legal liability of commissioners. Using normative legal research methods, this study analyzes the regulations governing the obligations and responsibilities of commissioners in supervising financial reports based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Financial Services Authority (OJK) Regulation, and the principles of good corporate governance in BUMN regulations. The results of the study indicate that commissioners are required to carry out their supervisory duties in good faith and with caution, and are responsible for any deviations that occur in the preparation of financial reports. In cases of financial report manipulation, commissioners can be held legally liable either civilly, criminally, or administratively, depending on the level of negligence or involvement in the violation. This study is expected to provide a deeper understanding of the role of commissioners in maintaining transparency and accountability of corporate finance, as well as being a basis for strengthening financial supervision policies in public companies, especially in the BUMN environment.

**Keywords:** *Commissioners, Financial Reports, Accountability, Good Corporate Governance, PT Wijaya Karya, BUMN Governance.*

**Abstrak.** Komisaris sebagai organ pengawas memiliki peran penting dalam memastikan laporan keuangan yang disusun oleh direksi mencerminkan kondisi perusahaan secara jujur dan transparan. Dugaan manipulasi laporan keuangan WIKA yang terungkap pada tahun 2023 menyoroti adanya potensi kelalaian atau penyimpangan dalam sistem pengawasan internal perusahaan, yang dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum komisaris. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis peraturan yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab komisaris dalam pengawasan laporan keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam regulasi BUMN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris wajib menjalankan tugas pengawasannya dengan itikad baik dan kehati-hatian, serta bertanggung jawab atas setiap penyimpangan yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam kasus manipulasi laporan keuangan, komisaris dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum baik secara perdata, pidana, maupun administratif, tergantung pada tingkat kelalaian atau keterlibatan dalam pelanggaran tersebut. Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai peran komisaris dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan perusahaan, serta menjadi landasan bagi penguatan kebijakan pengawasan keuangan di perusahaan publik, khususnya di lingkungan BUMN.

**Kata Kunci:** *Komisaris, Laporan Keuangan, Akuntabilitas, Good Corporate Governance, PT Wijaya Karya, Tata Kelola BUMN.*

## A. Pendahuluan

Berdasarkan konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam pembukaan Alinea ke-4 menyatakan tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka untuk menjelaskan mengenai Tingkat kesejahteraan Masyarakat dalam suatu negara dapat dilihat dari kondisi perekonomian Negaranya. Pengaruh pada perekonomian negara yang signifikan dapat dilihat dari pelaku usaha yang memiliki badan usaha yang kegiatannya terdapat di bidang ekonomi. Pada sekitar tahun 2021 perekonomian diseluruh dunia mengalami kemunduran yang sangat signifikan, hal ini disebabkan oleh terjadinya Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia. Menyabarnya wabah mematikan Covid-19 ini membuat seluruh negara melakukan Lockdown, Dimana seluruh kegiatan harus dilakukan dirumah sehingga hal ini berimbas kepada perekonomian negara. Pada masa Covid-19 ini banyak Perusahaan yang mengalami kerugian besar hingga mengakibatkan Perusahaan Bangkrut.

Landasan perekonomian nasional Indonesia terdapat pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti pada ayat (2) nya menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dalam hal ini negara memiliki peran dalam mengatur, memberikan izin dan mengawasi segala hal yang menyangkut dengan kepentingan bagi negara. Peran dan keterlibatan pemerintah dalam perekonomian ialah dengan membuat Perusahaan negara yang dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut sebagai BUMN). Landasan hukum dari BUMN ini ialah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjelaskan yang dimaksud dengan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Maksud dan tujuan BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Bentuk BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terbagi menjadi Perseroan dan Perusahaan Umum (Perum). Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ini menjelaskan yang dimaksud dengan Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Sedangkan Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, menjelaskan yang dimaksud dengan BUMN yang berbentuk Perseroan adalah BUMN yang berbentuk Perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Bentuk BUMN Perseroan ini tidak hanya merujuk dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, tetapi merujuk juga kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berkaitan dengan peraturan mengenai Perusahaan Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 Angka 1 menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan Persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan menurut UUPT ini ialah bahwa Perseroan dapat terbentuk apabila adanya Persekutuan modal yang didasarkan oleh perjanjian.

Dalam menjalankan kegiatannya usahannya Perseroan memiliki organ Perseroan yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa yang dimaksud dengan Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Dalam ketiga Organ Perseroan tersebut Direksi memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan Perseroan, seperti dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Lalu pada Angka 6 Pasal 1 Undang-Undang tersebut menjelaskan juga mengenai Komisaris, bahwa yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Direksi dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab yang dijelaskan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Direksi

bertanggung jawab atas kepengurusan Perseroan dan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa Direksi sebagai organ yang menjadi utama dalam menjalankan kegiatan Perseroan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya.

Dewan Komisaris sebagai Organ Perseroan yang memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan dalam menjalankan kegiatan Perseroan memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengawasan dengan kehati-hatian, seperti pada Pasal 114 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Salah satu tugas Direksi dalam menjalankan kegiatan Perseroan ialah membuat dan menyampaikan Laporan tahunan. Dimana dalam Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa yang dimaksud dengan Laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya : laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan. Laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut; laporan mengenai kegiatan Perseroan; laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Perusahaan di Indonesia banyak mengalami permasalahan dalam menjalankan kegiatan usahanya, salah satunya ialah banyak terjadi pada BUMN. Hal ini membuat pemerintah mengeluarkan prinsip yang harus diterapkan pada seluruh kegiatan usaha Perusahaan, yaitu Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau sering dikenal dengan Good Corporate Governance (yang selanjutnya disebut GCG). Landasan Hukum prinsip ini ialah pemerintah mengeluarkannya Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Miliki Negara (yang selanjutnya disebut sebagai Permen BUMN Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Miliki Negara). Pengertian mengenai Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik ini dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 23 Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Miliki Negara, bahwa yang dimaksud dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah suatu tata cara pengelolaan Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2023, yakni BUMN wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam menjalankan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik menurut Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2023, paling sedikit diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab RUPS/ Menteri, Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas, dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang menjalankan fungsi pengendalian intern; penerapan fungsi kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern; penerapan Manajemen Risiko; pedoman Benturan Kepentingan; transparansi kondisi keuangan dan non keuangan; dan pedoman perilaku etika (code of conduct).

Setiap perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan seharusnya, akan menimbulkan yang namanya Tanggung Jawab. Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberikan pertanggungjawabannya. Dalam Al-Qur'an terdapat sebuah ayat yang menjelaskan mengenai Tanggung Jawab, ayat tersebut berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣﴾

“Artinya : Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan.”

Seluruh Badan Hukum yang melakukan kegiatan Perusahaan pastikan membuat Laporan Keuangan Perusahaan untuk mengetahui bagaimana laba rugi yang terjadi dalam Perusahaan. Dalam BUMN yang berbentuk Perseroan, akan ada yang dinamakan Perseroan Publik yang Dimana maksudnya

ialah Perusahaan yang sahamnya dijual Pada Pasar Modal. Maka apabila Perusahaan tersebut merupakan Perusahaan Publik, wajib untuk tunduk pada Peraturan mengenai Pasar Modal. Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut sebagai OJK) sebagai badan pemerintah yang memiliki tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pada sektor ekonomi, sehingga OJK mengeluarkan regulasi yang disebut sebagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan POJK.

Mengenai kegiatan yang dilakukan pada Pasar Modal OJK mengeluarkan regulasi untuk mengaturnya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Dalam POJK ini pada Pasal 1 tentang ketentuan umum menjelaskan yang dimaksud dengan Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam pasal yang sama juga menjelaskan yang dimaksud dengan Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling dikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit RP. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran Umum.

Pada tahun 2023 Terdapat sebuah berita dalam media internet yang mengatakan bahwa ada sebuah BUMN yang diduga melakukan manipulasi pada laporan keuangan perusahaanya. Pemberitaan tersebut berisikan pernyataan yang diungkapkan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau biasa dipanggil Tiko, bahwa ada dugaan manipulasi pada laporan keuangan yang dibuat oleh PT. Wijaya Karya Tbk. (yang selanjutnya disebut sebagai WIKA ). Ia mengungkapkan bahwa laporan yang dibuat oleh WIKA tersebut dimanipulasi karena dalam laporan keuangan tersebut menyatakan bahwa Perusahaan selalu untung, namun pada kenyataannya arus kas (*cash flow*) Perusahaan tidak pernah positif, hal ini tidak sesuai dengan kondisi nyataanya. lalu menurut Tiko Perusahaan BUMN ini mengalami kesulitan arus kas ialah karena laba yang tipis dan beberapa proyek rugi, hal ini terjadi disebabkan persaingan yang semakin ketat di pasaran. Sehingga mereka memutar cashflownya saja karena keuntungannya kecil. Setelah pemberitaan tersebut, Komisaris Utama WIKA Jarot Widyoko Memberikan penjelasan mengenai fakta yang terjadi, bahwa WIKA memang sedang dilakukan pemeriksaan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurutnya saat ini progress dan kinerja Perusahaan terpantau bagus, namun memang pada *cashflow*- nya terdapat permasalahan hal ini terjadi karena adanya sebab dari kejadian di masa lalu.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menduga WIKA melakukan rekayasa pada laporan keuangannya sejak 2016. Agustina Arumsari yang menjabat sebagai Deputy Bidang Investigasi BPKP, mengatakan sebuah Perusahaan yang dapat dikatakan memanipulasi laporan keuangan jika hasilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya baik itu asset, laba, maupun rugi. Menurutnya memanipulasi laporan keuangan ini dilakukan oleh sebuah Perusahaan bertujuan menaikkan perform Perusahaan untuk menjadikan pertimbangan mendapatkan penyertaan modal negara. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertanggung Jawaban Hukum Komisaris Terhadap Laporan Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Dihubungkan Dengan Prinsip Akuntabilitas”. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban komisaris terhadap pengawasan pembuatan Laporan keuangan pada BUMN. Maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi fungsi pengawasan Perseroan oleh Komisaris terhadap laporan keuangan pada PT WIKA Tbk. Dihubungkan dengan Good Corporate Governance?
2. Bagaimana tanggung jawab Komisaris terhadap penyusunan laporan keuangan PT WIKA Tbk. dihubungkan dengan Prinsip Akuntabilitas?

## B. Metode

Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan diatas adalah metode hukum normative. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Metode penelitian ini bermula dari norma-norma menuju fakta-fakta sosial. Sehingga jika menemukan ketidaksesuaian, maka fakta sosial dirubah sesuai fakta hukum. Metode Spesifikasi Penelitian adalah Pendekatan Analitis. Yang dimaksud dengan pendekatan analisis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Dalam penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan serta norma hukum yang

berkaitan dengan Perusahaan BUMN yang sudah berbentuk Perusahaan Publik.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kepustakaan. Metode ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku dan jurnal yang berkaitan, serta bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum dan ensiklopedia.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Implementasi fungsi pengawasan Perseroan oleh Komisaris terhadap laporan keuangan pada PT WIKA Tbk. Dihubungkan dengan *Good Corporate Governance***

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk merupakan sebuah Perseroan BUMN yang melakukan kegiatan usahanya pada bidang Konstruksi dan Infrastruktur, WIKA juga merupakan Perseroan yang sudah menjual secara umum sahamnya di Pasar Modal sehingga WIKA sudah menjadi Perusahaan terbuka. WIKA juga sebagai BUMN wajib menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*. Pada Penelitian ini penulis akan membahas mengenai fungsing Pengawasan oleh Dewan Komisaris, Dengan ini maka regulasi yang relevan dengan WIKA meliputi; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoma Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Dewan Komisaris merupakan sebuah organ perseroan yang memiliki fungsi sebagai pengawasan kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dewan Komisaris memiliki tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kasus ini PT WIKA merupakan perusahaan BUMN sehingga mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisarisnya selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), juga perlu tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Tugas dan wewenang Komisaris Menurut UUPT diatur dalam Pasal 108, yang berisikan Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi; Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih; Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris; Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang menjadi tanggung jawab utama ialah dalam pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, yaitu berupa:

1. Evaluasi Laporan Keuangan  
Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan laporan keuangan tahunan dan triwulan dibuat secara tranparasi, akurat, lengkap, setya sesuai dengan standak akutansi yang berlaku.
2. Pengawasan Terhadap Kepatuhan Regulasi  
Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan ketentuan yang berada dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Pengawasan Manajemen Risiko  
Dilakukan untuk memantau risiko yang akan dihadapi oleh Perusahaan, termasuk risiko pada

keuangan yang mungkin akan berdampak pada keberlanjutan bisnis.

#### 4. Pengawasan Operasional

Pengawasan yang dilakukan untuk memantau kegiatan operasional Perusahaan, serta memastikan bahwa strategi bisnis dan rencana operasional PT WIKA Tbk selaras dengan tujuan Perusahaan.

Dengan banyaknya kasus-kasus kejahatan disebuah Perusahaan tersebut pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di sebuah negara mengeluarkan regulasi atau peraturan mengenai bagaimana sebuah Perusahaan seharusnya melakukan kegiatan usaha tersebut. Regulasi tersebut dikeluarkan oleh Menteri BUMN, yaitu Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Dalam pasal 1 angka 23 Permen BUMN Nomor 2 Tahun 2023 ini menjelaskan yang dimaksud dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah tata kelola Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Tata Kelola Perusahaan yang Baik ini sering disebut dengan *Good Corporate Governance*. Dalam penelitian ini karena PT WIKA Tbk merupakan sebuah BUMN sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya perlu menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*.

Dewan Komisaris WIKA sudah melakukan pengawasan dan memberikan arahan kepada direksi dalam proses implementasi strategi dalam pencapaian target dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi, industri dan bisnis. Dewan komisari juga memastikan bahwa strategi yang digunakan sudah sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Dewan Komisaris dan Direksi pada WIKA rutin mengadakan rapat bersama yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan. Rapat ini dilakukan agar dewan komisaris mengetahui bagaimana progress yang dicapai oleh WIKA dan berbagai kendala yang dihadapinya. Dalam rapat bersama yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi tersebut Dewan Komisaris telah memberikan beberapa saran, antara lain:

1. *Dalam menjalani setiap kegiatan operasional perusahaan, Direksi berserta jajarannya agar menerapkan Manajemen Risiko termasuk menyiapkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, dengan melaksanakan bisnis secara prudent dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menerapkan prinsip-prinsip Good corporate governance.*
2. *Direksi dimintai untuk mengawasi kemampuan finansial dan melakukan pengelolaan cashflow secara hati-hati, pengelolaan cashflow perusahaan secara ketat intens dilakukan antara lain melalui penagihan utang piutang, meningkatkan cost awareness melalui efisiensi biaya dan pengeluaran berdasarkan skala prioritas.*

WIKA juga dalam menjalankan fungsi pengawasan dibantu oleh Akuntan Publik. Sehingga dalam pengawasan kepada Direksi terhadap penyusunan Laporan Keuangan sudah dilakukan secara transparansi.

### **Tanggung jawab Komisaris terhadap penyusunan laporan keuangan PT WIKA Tbk. dihubungkan dengan Prinsip Akuntabilitas**

Tanggung jawab dalam lingkup Hukum terdapat 2 istilah yang seperti sudah dijelaskan dalam BAB II, istilah itu ialah Liability dan Responsibility. Maksud Liability ialah tanggung jawab yang muncul akibat kesalahan subjek hukumnya, sedang yang maksud dari Responsibility ialah tanggung jawab yang merujuk kepada tanggung jawab politik. Dalam penelitian ini istilah tanggung jawab yang digunakan ialah Liability, karena penelitian ini mencoba meneliti mengenai tanggung jawab seorang Komisaris yang merupakan subjek hukum. Merujuk pada UUPT dan Permen BUMN yang didalamnya menjelaskan mengenai tanggung jawab Komisaris, bahwa Komisaris dalam menjalankan kegiatan pengawasan terhadap Perseroan harus dengan itikad baik, kehati-hatian, tanggung jawab, serta patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu setiap anggota Komisaris bertanggung jawab hingga harta pribadinya apabila Perseroan mengalami kerugian atas kesalahan dan kelalai dalam menjalankan tugasnya. Apabila dalam Perseroan terdapat atas 2 anggota Komisaris atau lebih maka tanggung jawabnya dilakukan secara tanggung renteng. Namun terdapat pengecualian dalam tanggung jawabnya, jika komisaris sudah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak memiliki benturan kepentingan baik secara langsung atau tidak langsung atas Tindakan Direksi dalam pengurusannya yang menimbulkan kerugian, serta telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk

mencegah timbulkan kerugian yang berkelanjutan.

Bentuk tanggung jawab Dewan Komisaris terhadap pengawasan yang dilakukannya kepada Direksi dalam penyusunan Laporan keuangan, yaitu:

- a. Memastikan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Direksi sudah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini laporan keuangan yang disusun oleh Direksi harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik dan Standar Akutansi.
- b. Memastikan bahwa Laporan Keuangan sudah tersusun secara transparansi, akurat dan sesuai dengan prinsip yang berlaku.
- c. Membentuk Komite Audit yang tanggung jawabnya langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Audit ini berfungsi untuk meninjau dan mengevaluasi laporan keuangan.
- d. Bertanggung Jawab kepada Pemegang Saham dan Publik. Maksudnya ialah karena WIKA merupakan sebuah perusahaan Publik sehingga laporan keuangannya perlu dipublikasikan secara berkala kepada publik, dan fungsi Dewan Komisaris ini memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam laporan tersebut tidak menyesatkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip Akuntabilitas dilakukan dalam sebuah Perusahaan bertujuan untuk kejelasan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Prinsip Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip yang wajib di terapkan dalam sebuah Perusahaan yang dalam kegiatannya usahanya menerapkan *Good Corporate Governance*. Hubungan antara prinsip Akuntabilitas ini dengan pembuatan laporan keuangan dalam sebuah Perseroan ialah untuk dapat berjalannya sebuah Perseroan secara efektif dan efisien, apabila sebuah Perusahaan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam Menyusun laporan keuangannya akan meningkatkan kepercayaan public karena hasil laporan keuangannya akurat. WIKA dalam menjalankan kegiatan usahanya menerapkan prinsip-prinsip GCG. Dalam penelitian ini prinsip yang akan dibahas ialah Prinsip Akuntabilitas. Menurut WIKA prinsip akuntabilitas dalam Perseroan diterapkan seperti WIKA mewajibkan seluruh pimpinan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparansi dan wajar sehingga manajemen telah memiliki rincian mengenai peran dan tanggung jawab dari masing-masing organ dan karyawan secara jelas sesuai dengan visi, misi, sasaran, dan strategi Perusahaan.

Dalam teori Hukum Perusahaan terdapat Doktrin Business Judgment Rule. Doktrin ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum untuk Organ Perseroan. Doktrin melindungi organ perseroan yang dalam menjalankan tugas dan wewenang sudah menerapkan asas itikad baik dan asas kehati-hatian. Penulis menganalisis bahwa Dewan Komisaris pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sudah menerapkan Good Corporate Governance dan prinsip-prinsip lain di dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas dalam organ perseroan. Sehingga dalam penelitian ini penulis berpendapat bahwa Dewan Komisaris pada PT Wijaya Karya (Perseroan) Tbk. tidak dimintai pertanggungjawaban karena adanya Doktri Business Judgment Rule. Hal ini tercermin dalam persyaratan bahwa Dewan Komisaris telah membuktikan melakukan pengawasan dengan itikad baik.

#### **D. Kesimpulan**

Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap perusahaan, dimana mereka bertanggung jawab mengawasi kebijakan pengurusan, pelaksanaan operasional, dan laporan keuangan perusahaan dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG), dengan ruang lingkup pengawasan mencakup evaluasi laporan keuangan, kepatuhan regulasi, manajemen risiko, dan pemantauan operasional perusahaan secara menyeluruh, serta dalam pelaksanaan tugasnya harus mematuhi berbagai regulasi seperti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan Peraturan Menteri BUMN No. 2 Tahun 2023, sekaligus memastikan bahwa strategi bisnis yang diimplementasikan oleh Direksi sejalan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang telah ditetapkan. Dalam konteks penyusunan laporan keuangan, Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan laporan keuangan yang disusun oleh Direksi telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya POJK Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan

Publik, dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas sebagai landasan utama untuk memastikan laporan keuangan dibuat secara transparan, akurat, dan sesuai standar akuntansi yang berlaku, dimana dalam pelaksanaannya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang bertugas meninjau dan mengevaluasi laporan keuangan sebelum dipublikasikan, serta berdasarkan Doktrin Business Judgment Rule, Dewan Komisaris memiliki perlindungan hukum dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum selama telah menjalankan tugasnya dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa adanya benturan kepentingan dalam proses pengawasan laporan keuangan tersebut.

### **Daftar Pustaka**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

Jarat Didgo Ismoyo. Metode Penelitian Hukum. Depok : PT RAJAGRAFINDO PERSADA. 2019.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram :UPT. Mataram University Press.2020.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian. Pelindungan Hukum bagi Pasien. Prestasi Pustaka. Jakarta. 2010.

Pipit Ika Ramadhani, Waskita Karya dan Wijaya Karya Diduga Manipulasi Laporan Keuangan Bertahun-tahun (Berita Online liputan6.com 7 Jun 2023 10.28 WIB), tersedia di situs : <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5311726/waskita-karya-dan-wijaya-karya-diduga-manipulasi-laporan-keuangan-bertahun-tahun?page=2>, diakses pada tanggal 3 Desember 2024, Pukul 21.00 WIB.

Nadya Zahira, Komisaris Utama WIKA Ungkap Fakta Terkait Dugaan Manipulasi Lapkeu (Berita Online katadata.co.id 7 Agustus 2023 21.13 WIB), tersedia di situs : <https://katadata.co.id/finansial/korporasi/64d0fc044d48f/komisaris-utama-wika-ungkap-fakta-terkait-dugaan-manipulasi-lapkeu>, diakses pada tanggal 3 Desember 2024, Pukul 21.30 WIB.

Dzaky Muhammad Zhafran, & Ade Mahmud. (2024). Penetapan Status Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang Diajukan Praperadilan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 69–76. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5179>

Furi, S. A., & Ruddy, M. R. (2024). Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Objek yang Sama Dihubungkan dengan Tanggung Jawab Notaris. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 37–44. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.4526>

Ririn Puspita Dewi, & Diana Wiyanti. (2024). Perlindungan Hukum Nasabah atas Peretasan Data Pribadi ditinjau dari Undang Undang. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5193>